



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah Contentious yang diajukan oleh;

—, lahir di Gorontalo, tanggal 01 Januari 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon;**

Dengan ini mengajukan permohonan pengesahan nikah, melawan;

—, lahir di Suwawa, pada tanggal 21 Juni 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II, Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon I;**

—, lahir di Gorontalo, pada tanggal 25 Desember 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Dusun II, Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon II;**

—, lahir di Suwawa, pada tanggal 05 Januari 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pencukur Rambut, tempat kediaman di Dusun II, Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon III;**

—, lahir di Suwawa, pada tanggal 14 Juni 2004, umur 19 tahun, agama

Hal 1 dari 16 Pen No 168/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Dusun II, Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 26 April 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor: 168/Pdt.G/2024/PA.Sww tanggal 29 April 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 1988 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama __, yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon di Desa Bunta II, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon (__) dan diakad oleh imam yang bernama __ Adapun yang menjadi saksi nikah adalah __ (Kakak Ipar Pemohon) dan __ (Kakak kandung suami Pemohon), dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan berupa uang sejumlah Rp.25.000;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berusia 21 tahun dan belum pernah menikah. Sedangkan suami Pemohon berusia 23 tahun dan berstatus jejak;
3. Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah maupun susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Desa Bunta II, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun II, Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan telah hidup rukun sebagaimana

Hal 2 dari 16 Pen No 168/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

_, lahir di Suwawa, pada tanggal 21 Juni 1988, umur 35 tahun;

_, lahir di Gorontalo, pada tanggal 25 Desember 1994, umur 29 tahun;

_, lahir di Suwawa, pada tanggal 05 Januari 2001, umur 23 tahun;

_, lahir di Suwawa, pada tanggal 14 Juni 2004, umur 19 tahun;

_ **bin** _, lahir di Suwawa, tanggal 05 Oktober 2011, umur 12 tahun;

5.-----

Bahwa suami Pemohon yakni Alm. _ telah meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam pada tanggal 21 April 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7503-KM-23042024-0005, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, tertanggal 23 April 2024;

6. Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya sampai dengan saat ini tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama manapun. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa, agar pernikahan tersebut mendapat pengakuan hukum;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah contentius ini dengan tujuan untuk melengkapi berkas administrasi mengklaim dana santunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama _;

8.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan

Hal 3 dari 16 Pen No 168/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon () dengan _ yang dilangsungkan pada tanggal 21 Februari 1988;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua yang didalilkan oleh Pemohon serta Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7503034101670002, atas nama _, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;

Hal 4 dari 16 Pen No 168/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7503032106880001, atas nama __, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7503032512940002, atas nama Nasriyanto Porogoi, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 75030501010001, atas nama __, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7503031406040002, atas nama __, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7503-LT-21092018-0001, tanggal 17 Mei 2024, atas nama __, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2339/1920/II/01/2007, tanggal 26 Juni 2007, atas nama Nasriyanto Porogoi, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7503-LT-03072013-0008, tanggal 10 September 2013, atas nama __, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7503-LT-13062013-0143, tanggal 13 Juni 2013, atas nama __, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7503-LT-26092016-0022, tanggal 26 September 2016, atas nama __, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;

Hal 5 dari 16 Pen No 168/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 7503-KM-23042004-0005, tanggal 23 April 2024, atas nama __, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;
12. Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan, Nomor 7503031507650001 atas nama __ yang dikeluarkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango;

B. Saksi-Saksi

1. __ **bin** __, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Kuliner), tempat tinggal di Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo (Adik kandung Pemohon), di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama __;
 - Bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV adalah anak kandung dari Pemohon dan suaminya yang bernama __;
 - Bahwa suami Pemohon bernama __;
 - Bahwa almarhum __ telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon dan ayah kandung Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Februari 1988;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan mereka yang dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon di Desa Bunta II, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus gadis dan __ berstatus jejak;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama __;
 - Bahwa yang mengaqad adalah imam yang bernama __;
 - Bahwa Imam mengaqad karena ayah kandung dari

Hal 6 dari 16 Pen No 168/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mewakilkan pelaksanaan akad kepadanya;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat ijab kabul adalah _ dan _;
- Bahwa kedua saksi nikah beragama Islam, adil, dewasa, tidak buta, tidak tuna rungu dan tidak pula terganggu ingatannya;
- Bahwa yang saksi ketahui maharnya adalah seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua lima puluh ribu rupiah) diserahkan tunai;
- Bahwa Pemohon dan ayah kandung Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV tidak ada halangan untuk menikah baik halangan karena kekerabatan (Nasab), halangan karena pernikahan (semenda) maupun karena sesusuan, dan keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan ayah kandung Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV sampai dengan saat ini;
- Bahwa Pemohon dan ayah kandung para Termohon tidak pernah bercerai, mereka hidup rukun dan tidak pernah keluar dari agama Islam dan salah pihak ataupun keduanya tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama _, Nasriyanto Porogoi, _, _ dan _;
- Bahwa Pemohon dan suaminya pernah didaftarkan pernikahannya oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat dan sempat diterbitkan buku nikah, namun buku nikah mereka telah hilang, namun KUA tidak bisa mengeluarkan salinannya karena dokumen pernikahan Pemohon sudah terbakar saat kantor KUA kebakaran beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa tujuannya adalah mensahkan pernikahan Pemohon untuk keperluan pengurusan dana duka an. _ sebagai suami

Hal 7 dari 16 Pen No 168/Pdt.G/2024/PA.Sww



Pemohon dari BPJS Ketenagakerjaan;

2. __, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo (Ipar Pemohon), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama __;
- Bahwa saksi mengenal Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2024 karena sakit;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya pada tanggal 21 Februari 1988;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dan suaminya;
- Bahwa aqad nikah Pemohon dan suaminya dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon dengan alamat Desa Bunta II, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus perawan dan suaminya _ berstatus perjaka;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama __;
- Bahwa yang mengaqad adalah imam yang bernama __;
- Bahwa ayah kandung dari Pemohon telah mewakilkan pelaksanaan akad kepada imam tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat ijab kabul adalah _ dan __;
- Bahwa kedua saksi nikah beragama Islam, adil, dewasa, tidak buta, tidak tuna rungu dan tidak pula terganggu ingatannya;
- Bahwa yang saksi ketahui maharnya adalah seperangkat

Hal 8 dari 16 Pen No 168/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat sholat dan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) diserahkan tunai;

- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik halangan karena kekerabatan (Nasab), halangan karena pernikahan (semenda) maupun karena sesusuan, dan keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya sampai dengan saat ini;
- Bahwa selama hidup Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai, Pemohon hidup rukun sampai suaminya meninggal dunia, tidak pernah keluar dari agama Islam dan salah pihak ataupun keduanya tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama __, Nasriyanto Porogoi, __, __ dan __;
- Bahwa Pemohon dan suaminya pernah mendaftarkan pernikahannya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat hingga diterbitkan buku nikah, akan tetapi buku nikah Pemohon dan suaminya tersebut telah hilang dan saat ini saksi datang ke KUA untuk meminta kutipan akta nikah, pihak KUA menyampaikan tidak ada lagi dokumen akta nikah Pemohon karena ikut terbakar saat kantor KUA terbakar beberapa tahun lalu;
- Bahwa tujuannya adalah mensahkan pernikahan Pemohon untuk keperluan pengurusan dana duka an. __ sebagai suami Pemohon dari BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

Hal 9 dari 16 Pen No 168/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Suwawa di papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Suwawa dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak perlu dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas materiel jurisdiction/absolute competence (yurisdiksi materil/kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa perihal kewenangan tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan ..." Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal a quo diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain perwalian

Hal 10 dari 16 Pen No 168/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Suwawa;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon memohonkan penetapan pengesahan pernikahannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam dengan maksud untuk digunakan sebagai syarat untuk mengurus buku nikah pada Kantor Urusan Agama dan buku nikah tersebut akan dipergunakan untuk mengurus proses pencairan dana santunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama _. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai legal standing mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan fatokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon serta Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV yang menerangkan bahwa Pemohon serta Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV bertempat tinggal di Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango dan kelimanya beragama Islam. Oleh karena P.1 sampai dengan P.5 adalah akta autentik maka terbukti Pemohon serta Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV bertempat tinggal di Wilayah

Hal 11 dari 16 Pen No 168/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Agama Suwawa dan memiliki legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 sampai dengan P.10 merupakan fotokopi Akta Kelahiran dari Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan __. Oleh karena bukti P.6 sampai dengan P.10 merupakan akta autentik yang memberi bukti bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan __ adalah anak kandung dari Pemohon dan __;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 sampai dengan P.10 merupakan fotokopi kartu keluarga atas nama Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV yang menerangkan bahwa __ dan __ adalah orangtua dari Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV. Oleh karena bukti P.7 sampai dengan P.10 merupakan akta autentik maka terbukti bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV adalah anak dari __ dan __ (Pemohon);

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama __ pada tanggal 23 April 2024. Oleh karena bukti P.11 merupakan akta autentik maka patut dinyatakan terbukti bahwa __ benar telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 April 2024;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 merupakan fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan yang menerangkan bahwa __ sebagai peserta penerima jaminan social dari BPJS. Oleh karena P.12 adalah akta autentik, maka terbukti __ adalah peserta BPJS ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg dan pasal 171 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut

Hal 12 dari 16 Pen No 168/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, para saksi menerangkan pula bahwa Pemohon dan _ telah menikah pada tanggal 21 Februari 1988 di rumah orangtua Pemohon di rumah orangtua Pemohon di Desa Bunta II, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon () dan diakad oleh Pak imam yang bernama _ Adapun yang menjadi saksi nikah adalah _ (Kakak Ipar Pemohon) dan _ (Kakak kandung suami Pemohon) yang beragama Islam, telah dewasa, tidak buta, tidak tuna rungu dan tidak pula terganggu ingatannya dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah) yang diberikan tunai Saat menikah Pemohon berstatus gadis dan _ berstatus jejaka. Pemohon dan _ telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Selama menikah keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dalil-dalil sepanjang relevan dan didukung keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan _ telah menikah pada tanggal 21 Februari 1988, yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon di Desa Bunta II, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dengan wali nikah adalah ayah Pemohon yang bernama _ dan diakad oleh seorang imam yang bernama _. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah _ (Kakak ipar) dan _ (Kakak kandung Pemohon), dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp.250 (dua

Hal 13 dari 16 Pen No 168/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh rupiah) yang diberikan tunai;

- Bahwa kedua saksi beragama Islam, telah dewasa, adil, tidak buta, tidak tuna rungu dan tidak terganggu ingatannya;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan _ berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan _ tidak ada pertalian nasab, semenda dan radhaah serta tidak ada larangan lainnya secara syar'i;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan _ memiliki 4 (empat) orang anak bernama _, _, _ dan Abdul Wahab Lahabu;
- Bahwa _ telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 21 April 2024;
- Bahwa selama hidup Pemohon dan _ tidak pernah bercerai, Pemohon hidup rukun sampai _ meninggal dunia, tidak pernah keluar dari agama Islam dan salah satu pihak ataupun keduanya tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa itsbat nikah ini diperlukan untuk pengurusan pencairan dana duka atas nama _ dari BPJS Ketenagakerjaan;

Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan _ memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab I'atut Thalibin juz IV halaman 254 yang Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"
2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

الزوجة ثبت الدعوى وقف على بينة لها اشهدت فاذ

Artinya :

"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan

Hal 14 dari 16 Pen No 168/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan _ telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (..) dengan _ (..) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 1988 di Desa Bunta II, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (..) dengan (..) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 1988;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriyah. Oleh kami **KARTININGSI DAKO, S.E.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **ARINI INDIKA ARIFIN,**

Hal 15 dari 16 Pen No 168/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. serta **MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **TAMRIN YUNUS, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV;

Ketua Majelis,

KARTININGSI DAKO, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.

**MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I.,
M.H.I.**

Panitera Pengganti

TAMRIN YUNUS, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	950.000.00

(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 16 dari 16 Pen No 168/Pdt.G/2024/PA.Sww